



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Pinjam Pakai tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Permohonan dari OPD untuk usulan pemanfaatan Barang Milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai Tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. Surat Usulan peminjam Kepada Bupati
2. Kepala OPD membuat surat pernyataan terkait permohonan usulan pinjam pakai tanah dan / bangunan milik Pemda
3. Dilakukan verifikasi dan survey lapangan
4. Membuat BA Tim Pengkaji
5. Pengelolaan Barang membuat surat permohonan kepada Bupati untuk persetujuan
6. Pengelola Barang membuat surat persetujuan tentang pinjam pakai tanah dan / atau bangunan milik Pemkab Belitung
7. Pengelola Barang membuat surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan BMD dalam bentuk pinjam pakai tanah dan / atau bangunan Pemkab Belitung

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Belitung tentang Pemanfaatan Barang Milik daerah dalam bentuk Pinjma Pakai Tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung oleh pihak lain

Pengaduan Layanan